



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, maka perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya ;
 - b. bahwa untuk dimaksud tersebut pada huruf a diatas, Sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/ 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 4).

Pasal 2

Prosedur dan Tata Cara memperoleh izin dan pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

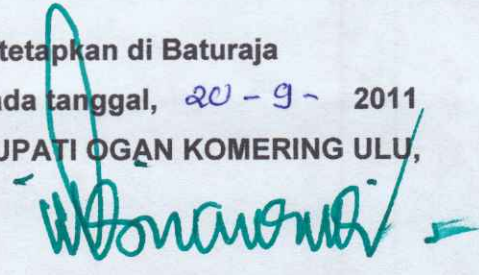
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering dan Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Ogan Komering Ulu Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana Pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 - 9 - 2011
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 - 9 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 32